

## Pendampingan Pelaporan Pajak Bagi UMKM di Karimunjawa

Trisni Suryarini<sup>1</sup>, Badingatus Solikhah<sup>2</sup>, Ain Hajawiyah<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Semarang, Semarang

<sup>1</sup>[trisnisuryarini@mail.unnes.ac.id](mailto:trisnisuryarini@mail.unnes.ac.id)

<sup>2</sup>[badingatusbety@mail.unnes.ac.id](mailto:badingatusbety@mail.unnes.ac.id)

<sup>3</sup>[ainhajawiyah@mail.unnes.ac.id](mailto:ainhajawiyah@mail.unnes.ac.id)

*Abstrak* —Permasalahan utama objek sasaran adalah kurangnya kesadaran, pemahaman dan kepatuhan UMKM dalam pelaporan pajak. UMKM masih belum sepenuhnya sadar akan kewajiban perpajakan terkait dengan usahanya. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan pajak bagi pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Karimunjawa. Metode pendampingan terdiri dari pelatihan berupa ceramah, praktik, serta pendampingan langsung secara intensif. Khalayak Sasaran program pengabdian ini adalah pengusaha UMKM di Kecamatan Karimunjawa. Tahapan dalam pengabdian masyarakat ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan pendampingan. Langkah strategis yang digunakan dalam kegiatan ini adalah (1) memberi pelatihan di dalam kelas dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pajak UMKM, (2) memberi pendampingan pelaporan pajak, (3) evaluasi hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah masyarakat semakin sadar akan pentingnya pajak dan keikutsertaan mereka dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Masyarakat juga semakin paham mengenai besarnya tarif pajak yang berlaku bagi pelaku UMKM dengan peredaran bruto mencapai Rp4.800.000.000,00 setahun sesuai dengan PP23/2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

*Kata kunci* — Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak, Pelaporan Pajak, UMKM

### I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah UMKM yang tinggi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah pengusaha UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta orang pada tahun 2018 [1]. UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM berkontribusi pada PDB sebesar 57% [3]. UMKM juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari keseluruhan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pemerintah melalui Dirjen Pajak memberikan kemudahan bagi UMKM untuk melaporkan dan membayar pajak dengan tarif final 0,5% dari peredaran bruto berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 [4]. Sebelum PP ini diberlakukan, tarif pajak UMKM adalah sebesar 1% (mulai Juli 2013 hingga Juni 2018) mengacu pada PP 46/2013 [8].

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin mendorong perkembangan UMKM melalui kemudahan akses perpajakan dengan tarif pajak final yang semakin kecil. Kemudahan dan penyederhanaan aturan pajak UMKM ini ditujukan untuk menciptakan tertib administrasi, transparansi, serta meningkatnya kontribusi

masyarakat khususnya pengusaha UMKM terhadap pajak di Indonesia [5]. Pengusaha yang mendapatkan fasilitas penyederhanaan perhitungan pajak sebesar 0,5% dari peredaran usaha dan bersifat final adalah pengusaha yang memiliki peredaran usaha hingga 4,8 miliar setahun [6, 11].

Lebih lanjut, pengusaha berbentuk badan yang memiliki peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar hingga 50 miliar setahun mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif pajak umum sebesar 25% dari penghasilan kena pajak atas laba hingga peredaran bruto 4,8 miliar [6]. Pengusaha dengan peredaran usaha lebih dari 50 miliar tidak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak dan dikenai pajak dengan tarif umum (25%) [7,11].

Kecamatan Karimunjawa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dengan potensi pariwisata yang menjanjikan. Berdasarkan data BPS tahun 2017, Industri kecil paling banyak bergerak di bidang makanan (20) dan kerajinan (18). Usaha penyewaan kapal wisata juga cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat wisata [2].

Sebagian besar masyarakat Karimunjawa mengenyam pendidikan formal hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) (sebanyak 58% berdasarkan data BPS 2017). Kondisi pendidikan masyarakat yang seperti ini membuat masih banyak masyarakat, khususnya pengusaha UMKM yang belum paham mengenai pencatatan, pelaporan, dan penghitungan pajak.

Potensi jumlah UMKM yang cukup banyak di Indonesia memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak dari UMKM. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan dan pendampingan agar tingkat pemahaman, kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap pajak semakin meningkat. Pelatihan pajak penting dilaksanakan mengingat sistem *self-assessment* yang dianut oleh Indonesia. Sistem ini menuntut wajib pajak memahami, memiliki kesadaran, kejujuran, keinginan dan kemampuan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri.

Permasalahan utama objek sasaran adalah kurangnya kesadaran, pemahaman dan kepatuhan UMKM dalam pelaporan pajak. UMKM masih belum sepenuhnya sadar akan kewajiban perpajakan yang terkait dengan usahanya. Rendahnya kesadaran pajak ini dapat disebabkan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan untuk memberikan pemahaman terkait pajak UMKM serta meningkatnya kesadaran pajak UMKM. Pendampingan berkelanjutan juga diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dan konsistensi kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan pajak UMKM di Karimun Jawa.

## II. METODE PENGABDIAN

Berikut adalah tiga tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat:

### A. Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi persiapan materi pelatihan, tempat pelatihan, peserta pelatihan yaitu pengusaha UMKM. Jumlah peserta pelatihan yang direncanakan 20 orang. Selain itu juga persiapan tenaga fasilitator dan instruktur yang terdiri dari tiga orang dosen. Dalam tahap ini juga dilakukan penentuan waktu pelaksanaan pelatihan serta persiapan sarana dan prasarana.

### B. Tahap Pelaksanaan


Pelatihan pajak akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah sosialisasi dan penjangkauan bagi UMKM yang hendak mengikuti program pelatihan dan pendampingan pelaporan pajak. Tahap kedua adalah pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat atas kewajiban perpajakannya. Tahap ketiga adalah pendampingan langsung UMKM yang hendak melaporkan pajaknya.

Pada tahap pelatihan, pengusaha UMKM akan diberi penjelasan mengenai pentingnya pajak, pajak penghasilan secara umum, serta pajak UMKM (PP 23 Tahun 2016). Pada tahap pendampingan, pengusaha UMKM akan dilatih membuat pencatatan peredaran bruto, menghitung pajak terutang, serta membuat laporan pajak (Surat Pemberitahuan/SPT).

### C. Tahap evaluasi

Evaluasi atas kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada akhir sesi pelatihan dan pendampingan. Evaluasi dilakukan dengan menanyakan respon pengusaha usaha terhadap kegiatan tersebut, bagaimana pemahaman pengusaha UMKM, tingkat kesadaran pengusaha UMKM terhadap pajak setelah dilakukannya pelatihan dan pendampingan, serta tingkat kepatuhan UMKM dalam melaporkan pajaknya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan pendampingan. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim pengabdian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Langkah strategis pengabdian kepada masyarakat.

Tahap evaluasi merupakan tahapan terakhir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara:

- a. Menilai tingkat kesadaran UMKM dalam melaporkan pajak
- b. Menilai tingkat pemahaman UMKM atas kewajiban perpajakannya
- c. Menilai kemampuan UMKM dalam melaporkan pajak
- d. Menilai tingkat keaktifan peserta dalam kegiatan pelatihan.
- e. Menilai tingkat kehadiran peserta selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan prosedur kerja di atas, maka rencana kegiatan dalam pengabdian ini sebagai berikut:



#### 1. Tahap 1

- Luaran tahap ini adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman peserta pelatihan atas kewajiban perpajakan yang melekat padanya. Evaluasi kegiatan pelatihan meliputi:
- a. Penilaian kesadaran UMKM terhadap kewajiban pajak
  - b. Penilaian pemahaman UMKM terkait pajak UMKM
  - c. Penilaian tingkat keaktifan peserta dalam kegiatan pelatihan.
  - d. Penilaian tingkat kehadiran peserta selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### 2. Tahap 2

- Luaran pada tahap 2 adalah meningkatnya kepatuhan UMKM dalam melaporkan pajaknya. Evaluasi kegiatan pelatihan meliputi:
- a. Penilaian kemampuan pengusaha UMKM dalam melaporkan pajak (mengisi SPT)
  - b. Penilaian tingkat kepatuhan UMKM dalam melaporkan pajak.

Adapun bagan alir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2 Bagan Alir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Khalayak sasaran yang dituju dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengusaha usaha UMKM di Kecamatan Karimunjawa. Partisipasi khalayak sasaran dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan pendampingan terkait pajak UMKM.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Pelaporan Pajak bagi UMKM dilakukan di balai desa Karimunjawa, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara yang dilakukan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 30 Agustus 2019

Waktu : 13.00-17.00 WIB

Tempat : Balai Desa Karimun Jawa

Peserta : 30 orang terdiri dari pengusaha mikro kecil menengah terkait cinderamata, kuliner (kerupuk ikan, cumi, dll), *homestay*, penyewaan alat snorkeling, rumah makan, paket wisata, dan lain-lain.

Pemateri : Trisni Suryarini, S.E., M.Si., Badingatus Solikhah, S.E., M.Si.Akt., CA, CMA, Ain Hajawiyah, S.Ak., M.S.Ak

Materi : Pentingnya Pajak bagi Pembangunan, Cara Hitung PPh bagi UMKM (PP46/2013 vs PP23/2018), Pajak Kita untuk Apa, PP 23/2018 (Subjek, Objek, Tarif, Peredaran Bruto, Bukan Objek, langkah-langkah pelaksanaan PP 23/2018, cara hitung, cara lapor, cara bayar).

Pada saat identifikasi masalah, tim pengabdian membuat daftar usaha mikro kecil menengah yang

ada di desa Karimunjawa. Pengusaha mikro kecil menengah di daerah ini menggeluti bidang cinderamata, kuliner (kerupuk ikan, cumi, dll), *homestay*, penyewaan alat snorkeling, rumah makan, paket wisata, dan lain-lain.

Pada saat sosialisasi, dipaparkan mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia. Walaupun manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, jika pajak dikelola dengan baik akan bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia khususnya di Karimunjawa. Pada sosialisasi ini juga dijelaskan jenis pajak pusat dan daerah di mana pajak daerah ini akan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Karimunjawa itu sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya pajak.

Patuhnya pelaku usaha terhadap administrasi perpajakan juga bermanfaat bagi pelaku usaha itu sendiri dalam mendapatkan kemudahan akses permodalan. Bank maupun lembaga pembiayaan lain akan menilai *track record* usaha apakah pelaku usaha tersebut patuh secara pajak, baik itu kepemilikan NPWP, kepatuhan pelaporan, serta kepatuhan pembayaran pajak.

Proses sosialisasi berjalan lancar dengan dihadiri oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Setelah adanya sosialisasi kesadaran, pemahaman, kepatuhan UMKM terhadap pajak oleh tim pengabdian, masyarakat mulai sadar pentingnya pajak bagi pembangunan serta kemudahan bagi akses permodalan. Para peserta juga memahami besarnya tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% dari Pendapatan Bruto sesuai Peraturan Pemerintah PP23/2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Program pengabdian masyarakat ini telah berjalan dengan lancar. Hal ini didukung penuh oleh pelaku usaha masyarakat desa Karimunjawa yang penuh antusias untuk turut serta dalam mensukseskan program ini.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat semakin memiliki kesadaran akan pentingnya pajak dan pentingnya keikutsertaan mereka dalam administrasi perpajakan di Indonesia (meningkatkan kesadaran pajak). Masyarakat juga semakin paham mengenai besarnya tarif pajak yang berlaku sekarang bagi pelaku usaha UMKM dengan peredaran bruto mencapai 4.800.000.000 setahun sesuai dengan

Peraturan Pemerintah PP23/2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (meningkatkan pemahaman pajak). Masyarakat juga diharapkan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dengan adanya pemahaman yang meningkat (meningkatkan kepatuhan pajak).

Saran bagi masyarakat adalah untuk senantiasa memiliki tingkat kepatuhan pajak pasca program pengabdian usai dengan membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang mengikuti pelatihan juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti pelatihan sehingga informasi ini tidak berhenti di tengah jalan dan semakin banyak pelaku usaha yang sadar, paham, dan patuh terhadap pajak, khususnya pajak UMKM.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mendanai pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

#### REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik. (2019). Kabupaten Jepara dalam Angka 2018.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2019). Kecamatan Karimunjawa dalam Angka 2018.
- [3] Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- [4] Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Slide Sosialisasi Eksternal DJP.
- [5] Mardiasmo, 2003. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [6] Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- [7] Siti Resmi, 2006. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- [8] Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji, 2012, Perpajakan di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu
- [9] Undang-undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [10] Undang-undang No.17 Tahun 2000 sebagai hasil Penyempurnaan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Website: [semnasppm.undip.ac.id](http://semnasppm.undip.ac.id)

[11] Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2002. Perpajakan Indonesia : Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan

Terbaru, Buku 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat